



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 19/Pdt.G/2012/PTA Smd.**

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Tergugat/ Pembanding.

#### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor. 1066/Pdt.G/2011/PA Bpp. Tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum harta berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Sebidang tanah perbatasan dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter = 150 m persegi, di atasnya dibangun sebuah rumah permanen konstruksi beton dengan ukuran panjang 13 m x 10 m terletak di KOTA BALIKPAPAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah WARGA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah WARGA;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah WARGA;

2. Sebidang tanah kapling dengan ukuran 15 m x 10 m (150 m persegi), di atasnya telah dibangun sebuah rumah konstruksi beton (belum jadi) dengan ukuran panjang 12 m x lebar 8 m, berderetan dan satu alamat dengan alamat pada poin 3.1. di atas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan gudang penggugat dan tergugat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kost WARGA;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong penggugat –tergugat;

3. Sebidang tanah kapling dengan ukuran 15 m x 10 m (150 m persegi) dengan alamat sama dengan alamat pada poin 3.1. di atas, berderetan dan bersentuhan langsung dengan tanah dan bangunan pada poin 3.2. tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah WARGA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah WARGA;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan gudang milik penggugat- tergugat;

4. Sebidang tanah kapling dengan ukuran 15 m x 10 m (150 m persegi), di atasnya telah dibangun sebuah gudang konstruksi kayu dengan ukuran 14.50 m x 9.50 m dengan alamat sama dengan alamat pada poin 3.1. di atas, yaitu berderetan dengan tanah dan



rumah penggugat sebagaimana pada posita poin 3.1. tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah WARGA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah belum jadi;

5. Sebidang tanah kapling dengan ukuran 15 m x 10 m (150 m persegi) dengan alamat sama dengan alamat pada poin 3.1. di atas, yaitu berderetan dan bersentuhan langsung dengan tanah dan bangunan pada posita poin 3.2. tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah penggugat dan tergugat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kost WARGA;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong;

6. Sebidang tanah kapling dengan ukuran 15 m x 10 m (150 m persegi) dengan alamat sama dengan alamat pada poin 3.1. di atas, yaitu berderetan dan bersentuhan langsung dengan tanah dan bangunan pada posita poin 3.2., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kost H.Syahril;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong;

7. Sebidang tanah kapling (tanah pantai laut) dengan ukuran 20 m x 10 m (200 m persegi) dengan alamat KOTA BALIKPAPAN, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah milik Ismail;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pos Pemadam Kebakaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jembatan kayu ulin;
  - 8. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam type G. 1.300 dengan Nomor Polisi KT XXXX AU, mobil tersebut/suratnya ada pada tergugat;
  - . 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver type G. 1.300 dengan Nomor Polisi KT XXXX AZ, mobil tersebut/suratnya ada pada tergugat;
  - . 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver type G. 1.300 dengan Nomor Polisi KT XXXX AU, mobil tersebut / suratnya ada pada tergugat;
  - 11. Emas perhiasan 23 karat seberat kurang lebih 244 gram, emas tersebut sekarang berada di tangan penggugat;
  - 12. Bahan baku lilin (lilin mentah) untuk diolah menjadi lilin jadi, seberat 3.500 kg (tiga setengah ton) yang sekarang tersimpan dalam gudang milik penggugat dan tergugat , dengan alamat sebagaimana pada poin 3.2. tersebut di atas;
  - . Sebuah mesin untuk memproduksi/mencetak lilin jadi, merek Kribow Kw. 20 yang sekarang tersimpan di gudang milik penggugat dan tergugat, dengan alamat sebagaimana pada poin 3.2. tersebut di atas dan suratnya ada pada tergugat;
  - . 6 M3 (enam meter kubik) kayu ulin ukuran perbatangnya 10 m x 10 m x 4 m yang sekarang tersimpan di gudang milik penggugat dan tergugat;
  - . Sebuah mesin generator Genzet Diesel (mesin lampu), merek tidak diketahui dengan kapasitas max out 5 kw yang sekarang ada di tangan penggugat;
- Adalah harta bersama (gono gini) penggugat dan tergugat ;
- Menetapkan pula  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya adalah hak dan milik tergugat;
  - Menghukum penggugat dan tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi harta tersebut dengan bagian yang sama besarnya yang diperoleh oleh penggugat dan tergugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dibagi secara in natura dengan cara dijual melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya  $\frac{1}{2}$  (seperdua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada penggugat dan ½ (seperdua) selebihnya diserahkan kepada tergugat;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta tersebut yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1066/Pdt.G/2011/PA Bpp tanggal 29 Nopember 2011;
- Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah mencermati berita acara sidang pada tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 mendapati bahwa sidang pada tanggal 9 Januari 2012 tersebut majelis hakimnya tidak lengkap, sehingga sidang yang semula direncanakan untuk penyampaian hasil musyawarah majelis hakim tersebut ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 30 Januari 2012; pada tanggal tersebut terakhir ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang menyebutkan susunan majelisnya sama dengan persidangan yang lalu, yakni sidang pada tanggal 9 Januari 2012, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tetap menyampaikan hasil musyawarahnya berupa pembacaan putusan; sementara itu, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada waktu putusan a quo dibacakan, majelis hakimnya masih tetap tidak lengkap sebagaimana pada sidang pada tanggal 9 Januari 2012 yang lalu, akan tetapi putusan tetap dibacakan juga, maka berdasarkan kesesuaian antara berita acara sidang dan memori banding tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pertama telah lalai dalam menerapkan ketentuan hukum formil, yakni melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Majelis Hakim Banding mengacu pada rumusan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2010 di Balikpapan yang di antaranya menyatakan bahwa dalam hal hakim tingkat banding berpendapat putusan hakim tingkat pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan di tingkat banding, di samping menyatakan putusan Pengadilan Agama batal demi hukum, pengadilan tingkat banding harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1066/Pdt.G/2011/PA Bpp, tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1433 Hijriah harus dinyatakan batal demi hukum; selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama terhadap putusan a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo pada umumnya telah sesuai dengan hukum acara dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pertama telah tepat dan benar dan oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi khusus mengenai pertimbangan hukum tentang keberadaan uang Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah kapling dan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan sebuah mobil Toyota Avanza, di mana dalam halaman 23 putusan tersebut dinyatakan, “oleh karena penggugat, baik dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat, tidak dapat membuktikan adanya harta (uang) tersebut, maka gugatan tentang hal tersebut harus ditolak”, Majelis Hakim Banding dalam hal ini berpendapat lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika saja Majelis Hakim Pertama telah sungguh-sungguh membaca dan mempelajari gugatan penggugat secara cermat dan saksama, maka pertimbangan hukum seperti tersebut di atas tidak perlu terjadi, oleh karena penggugat sendiri telah menerangkan dengan jelas dalam posita gugatan angka 4.9. (petitum gugatan angka 2.16.) yang pada pokoknya bahwa dari Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan 3 (tiga) kapling tanah tersebut tergugat baru memberikan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal tergugat, sesuai kesepakatan penggugat, akan memberikan kepada penggugat Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut sehingga penggugat menuntut Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi kepada tergugat; dan dalam posita gugatannya angka 4.10. (petitum gugatan angka 2.17.) bahwa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sebuah mobil Avanza tersebut semuanya diambil oleh tergugat dan tidak ada sedikitpun diberikan kepada penggugat, hal-hal mana tidak sedikitpun dibantah oleh tergugat; tergugat hanya menyatakan tidak bersedia berbagi dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil penggugat tentang uang tersebut secara hukum sesungguhnya telah terbukti, maka tuntutan penggugat agar tergugat membayar kepada penggugat uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lagi dari hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 3 (tiga) bidang tanah kapling dan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penjualan sebuah mobil Toyota Avanza harus dikabulkan, hal mana pelaksanaannya dapat diperhitungkan dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa selain itu, amar putusan Majelis Hakim Pertama pada angka 14, yang begitu saja mengutip surat gugatan angka 4.7. dan petitum angka 2.14., yang menyebutkan 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) kayu ulin ukuran perbatangnya = 10 m x 10 m x 4 m, juga perlu dikoreksi, sebab tidak dapat dibayangkan ada batangan kayu dengan ukuran sebesar itu dan pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Nopember 2011 hal tentang ukuran kayu itu ternyata tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim yang melakukan descente (pemeriksaan setempat), padahal 1 (satu) batang saja dengan ukuran sebesar itu berarti sama dengan 1.000 cm x 1.000 cm x 400 cm = 400.000.000 cm<sup>3</sup> atau sama dengan 400 m<sup>3</sup>, sedang menurut dalil penggugat hanya ada 6 m<sup>3</sup>; ukuran yang biasa dan masuk akal serta telah menjadi "notoir feit" adalah 10 cm x 10 cm x 400 cm/4 m, sehingga 6 m<sup>3</sup> adalah 6.000.000 cm<sup>3</sup> : (10 cm x 10 cm x 400 cm) = 150 batang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa seluruh obyek gugatan tersebut adalah merupakan harta bersama, ex Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang sebagian berada dalam penguasaan penggugat dan sebagian lainnya dalam penguasaan tergugat, sebagaimana didalilkan penggugat sendiri, maka penggugat dan tergugat harus dihukum untuk bersama-sama membagi 2 (dua) harta bersama tersebut secara sama besar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan tersebut jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam/KHI, masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian; dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan penjualan lelang ex Pasal 215 R. Bg dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1066/Pdt.G/2011/PA Bpp tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah batal demi hukum;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :

2.1. Sebidang tanah perbatasan ukuran 15 m x 10 m Sertifikat Hak Milik Nomor 3045, di atasnya dibangun sebuah rumah permanen konstruksi beton ukuran 13 m x 10 m, sekarang ditempati oleh penggugat bersama 4 (empat) orang anak penggugat dan tergugat, terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : tanah kosong;  
Sebelah Utara : rumah WARGA;  
Sebelah Timur : rumah WARGA;  
Sebelah Selatan : rumah WARGA;

2.2. Sebidang tanah kapling ukuran 15 m x 10 m, di atasnya dibangun sebuah rumah konstruksi beton (belum jadi) dengan ukuran 12 m x 8 m, berderetan dan satu alamat dengan alamat pada poin 2.1. di atas, dengan batas-batas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : tanah kosong;  
Sebelah Utara : gudang penggugat dan tergugat;  
Sebelah Timur : rumah kost WARGA;  
Sebelah Selatan : tanah kosong penggugat dan tergugat;

2.3. Sebidang tanah kapling ukuran 15 m x 10 m, berderetan dan bersentuhan langsung dengan tanah dan bangunan yang tersebut pada poin 2.2. di atas, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : tanah kosong;  
Sebelah Utara : rumah WARGA;  
Sebelah Timur : rumah WARGA;  
Sebelah Selatan : gudang milik penggugat dan tergugat;

Tanah tersebut bergabung dengan tanah pada poin 2.4. yang tersebut di bawah ini, sehingga luasnya menjadi 300 m<sup>2</sup>, dalam 1 (satu) sertifikat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2948;

2.4. Sebidang tanah kapling ukuran 15 m x 10 m, di atasnya dibangun sebuah gudang dengan konstruksi kayu dengan ukuran 14,5 m x 9,5m, terletak berderetan dengan tanah dan rumah sebagaimana pada poin 2.1. di atas, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : tanah kosong;  
Sebelah Utara : rumah WARGA;  
Sebelah Timur : tanah kosong;  
Sebelah Selatan : rumah belum jadi;

2.5. Sebidang tanah kapling ukuran 15 m x 10 m , berderetan dan bersentuhan langsung dengan tanah dan bangunan sebagaimana pada poin 2.2. di atas, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : tanah kosong;



Sebelah Utara : rumah milik penggugat dan tergugat;

Sebelah Timur : rumah kost WARGA;

Sebelah Selatan : tanah kosong;

- 2.6. Sebidang tanah kapling ukuran 15 m x 10 m , berderetan dan bersentuhan langsung dengan tanah dan bangunan sebagaimana pada posita 2.2. di atas, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : tanah kosong;

Sebelah Utara : tanah kosong;

Sebelah Timur : rumah kost WARGA;

Sebelah Selatan : tanah kosong;

- 2.7. Sebidang tanah kapling (tanah pantai laut) ukuran 20 m x 10 m di KOTA BALIKPAPAN, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : rumah milik Ismail;

Sebelah Utara : tanah kosong;

Sebelah Timur : Pos Pemadam Kebakaran;

Sebelah Selatan : jembatan kayu ulin;

- 2.8. 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam type G.1300 dengan nomor Polisi KT XXXX AU ;

- 2.9. 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver type G.1300 dengan nomor Polisi KT XXXX AZ;

- 2.10. 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver type G.1300 dengan nomor Polisi KT XXXX AU;

- 2.11. Emas perhiasan 23 karat seberat kurang lebih 244 gram;

- 2.12. Bahan baku lilin (lilin mentah) seberat 3.500 kg (tiga setengah ton) yang sekarang tersimpan di gudang yang beralamat di poin 2.2. di atas;



2.13. 1 (satu) unit mesin untuk memproduksi/mencetak lilin jadi merek Kribow Kw. 20 yang sekarang tersimpan di alamat pada poin 2.2. di atas;

2.14. 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) kayu ulin dengan ukuran per batangnya 10 cm x 10 cm x 400 cm yang sekarang tersimpan digudang dengan alamat pada poin 2.2. di atas;

2.15. 1 (satu) unit mesin Generator Genzet Diesel (mesin lampu), merek tidak diketahui, dengan kapasitas max out 5 Kw;

Adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah hak tergugat;
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut sama besar dan menyerahkannya kepada masing-masing pihak dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang kepada penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan 3 (tiga) kapling tanah yang menjadi obyek sengketa pada posita angka 4.9. ( petitum angka 2.16.);
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan sebuah mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek sengketa pada posita angka 4.10 (petitum angka 2.17.);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2011 adalah sah dan berharga;

8. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 991.000,-  
(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-Menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar  
Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Suudi Azhary Lc, S.H, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Misbachul Munir S.H, serta Drs. Abdullah Sidik M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan sebagai Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 27 April 2012 dengan dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Suudi Azhary, Lc, S.H.**

Hakim Anggota,

**1. Drs. H. Misbachul Munir, S.H.**

**2. Drs. Abdullah Sidik, M.H.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Marlianah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
- Biaya ATK dan lain-lain	:	Rp	139.000,-

-----  
J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)